



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Daerah perlu membentuk Dewan Riset Daerah di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010/E1 Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Kabupaten di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkedudukan di Kabupaten.

- (2) DRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam proses penyusunan arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten dalam melakukan koordinasi di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. melakukan penyusunan Agenda Riset Daerah.

Pasal 5

DRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi dan peran:

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten berupa pemikiran dalam rangka:
 - 1) pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 - 3) menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 4) pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Sebagai gudang pakar (*brain trust*), DRD berperan secara aktif untuk:
 - 1) mencarikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah; dan
 - 2) secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai:
 - 1) kelompok penjajagan (*sounding board*) untuk menguji pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 2) pendukung moral (*moral support*) untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DRD, terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota.
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Anggota.

- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan Peran DRD;
- b. Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota dan Badan Kelengkapan DRD dalam melaksanakan tugasnya (menetapkan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan Tata Tertib DRD, menetapkan Rencana dan Program Kerja, menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, memimpin Rapat Paripurna DRD, memimpin Rapat Kerja DRD);
- c. Melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD kepada Bupati; dan
- d. Membina dan melaksanakan kerjasama (network) dengan mitra kerja dan stakeholders DRD.

Pasal 8

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua DRD; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

Pasal 9

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang/rapat kerja DRD;
- b. Memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran DRD;
- c. Melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua DRD.

(3) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dapat dibantu oleh Staf Sekretariat.

(4) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Unsur Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten yang ditugaskan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Ketua DRD yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua DRD.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah Keanggotaan DRD sebanyak-banyaknya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan pemerintah.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila :
 - a. Berakhirnya masa jabatan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan Rapat Anggota/Rapat Kerja sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

- DRD dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan memiliki hubungan kemitraan dalam:
- a. Penyusunan arah kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. Penyusunan Agenda Riset Daerah.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Peraturan Bupati ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan yang dibebankan pada Anggaran Balitbangda.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 3 - 4 - 2017


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 3 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH




Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 23

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 23 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET
DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PACITAN



Keterangan:

————— : garis komando

----- : garis koordinasi

BUPATI PACITAN

INDARTATO